

**DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP¹
Oleh : Fikky Samuel Palit²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum mengenai dampak kerusakan lingkungan hidup akibat pengelolaan pertambangan dan bagaimana pengaturan dalam pengolahan limbah terhadap lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentunya dapat ditempuh melalui dua cara yaitu : di luar pengadilan (musyawara) dan di dalam pengadilan. Dalam prinsipnya jika penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara penderita dan unsur pemerintah tidak menemukan kata sepakat maka penyelesaian sengketa lingkungan akan dilaksanakan di dalam pengadilan. Dan tentunya tetap mengacu melalui tiga instrumen yaitu, Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. 2. Dalam pengaturan pengelolaan terhadap limbah maka dalam hal ini sangat di perlukan peran penting bagi pemerintah selaku yang diberi tanggung jawab untuk pengaturan limbah tersebut. Tentunya salah satu ciri kebijakan pemerintah dalam pengaturan pengelolaan limbah maka digunakan penerapan instrumen hukum lingkungan yaitu : Analisis Dampak Kerusakan Lingkungan (AMDAL) dan Program Kali Bersih (PROKASIH). Terutama sangat diberlakukan di bidang pertambangan karena dalam pertambangan dampak mengenai limbahnya perlu diperhatikan terlebih khusus mengenai pengaturannya.

Kata kunci: Dampak kerusakan, lingkungan hidup, pengelolaan pertambangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian. Bahan galian itu meliputi, emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara, dan lain-lain, bahan galian itu dikuasai oleh negara. Dalam pengelolaan pertambangan maka pembuangan limbah dari hasil pertambangan itu harus ada hukum yang mengatur karena banyak dari pembuangan limbah pertambangan dibuang sembarangan tanpa melihat dampak kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu pengelolaan dari hasil pertambangan berhubungan erat dengan lingkungan hidup. Maka disini pemerintah sangat berperan penting guna mengatur peraturan tentang lingkungan hidup yang berdampak penting untuk generasi selanjutnya.

Kecemasan akan buruknya lingkungan hidup bagi generasi berikutnya, dikarenakan banyaknya kepentingan yang andil termasuk kepentingan bisnis dan politik. Setiap usaha yang menghasilkan limbah harus diawasi dan diberikan norma-norma pengaturan, sebab rutinitas dari kegiatan dan atau usaha pada skala kecil dan besar akan terus bertambah jumlah limbah yang dihasilkannya. Untuk mematuhi ketentuan normatif sifat pengelakan adalah hal yang sulit dihindari, apalagi tanpa aturan tentunya akan dirasakan bagaimana kondisi lingkungan yang rusak dan menjadikan kawasan jauh dari kehidupan.³ Pengaturan dalam hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penerapan sepenuhnya persyaratan lingkungan. Pengaturan terhadap lingkungan hidup dapat diartikan tercapai apabila semua persyaratan lingkungan terpenuhi atau terlaksana oleh subjek hukum lingkungan, misalnya proses industri atau bahan dasar yang digunakan diubah oleh sedemikian rupa oleh industri sehingga memenuhi persyaratan lingkungan. Dengan demikian, limbah beracun yang dihasilkan akan diolah atau dibuang hanya ditempat yang dibenarkan oleh undang-undang lingkungan hidup. Dalam konteks pnaatan hukum lingkungan, perancangan persyaratan lingkungan menjadi sangat signifikan karena persyaratan lingkungan mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Persyaratan lingkungan yang dirancang dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Fransiscus X. Tangkudung, SH,MH; Wilda Assa,SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101347

³ Achmad Faishal., "*Hukum Lingkungan Hidup Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal.2

baik akan membuat pengaturan dapat mencapai hasil yang diinginkan.⁴

Hasil-hasil penelitian yang menunjukkan tingkat kerawanan perubahan alam akibat limbah yang merusak lingkungan sebagian mengalami distorsi dengan pembangunan yang menguatkan pada eskalasi pertumbuhan ekonomi dan kepentingan pemodal untuk selalu meningkatkan hasil produksi dan di pergunakan oleh setiap orang tanpa menyadari terjadinya kerusakan lingkungan. Disinilah diperlakukan peran penguasa untuk menyadari pentingnya lingkungan yang terjaga dan aman dari gangguan dari luar artinya semua itu memiliki batas tertentu sebab mempertahankan lingkungan sama dengan menjaga dari kerusakan.⁵

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah melakukan pengelolaan lingkungan lebih bersifat preventif dari pada represif.⁶

Seji hukum lingkungan terutama muncul apabila keputusan-keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai dampak lingkungan dan sebagainya.

Untuk itu hukum lingkungan hidup berkaitan erat dengan pertambangan karena salah satu penyebab terjadinya pencemaran adalah kurangnya tempat pembuangan limbah pertambangan dan kurangnya kesadaran manusia terhadap pengelolaan limbah pertambangan. Sehingga pemerintah berusaha membuat aturan guna mengatur tentang lingkungan hidup tapi dari aturan yang telah dibuat masih belum sempurna atau masih ada dilakukan perubahan. Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampai dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, kemudian pemerintah

menyempurnakan lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai mengatur konsepsinya terletak pada wewenang perturan perUndang-undangan dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan paham negara hukum yang diarahkan pada legitimasi kekuasaan untuk mengatur wilayah.⁷

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi ini dengan mengambil judul "Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pengelolaan Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum mengenai dampak kerusakan lingkungan hidup akibat pengelolaan pertambangan?
2. Bagaimana pengaturan dalam pengolahan limbah terhadap lingkungan hidup?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif yang artinya suatu pendekatan masalah dengan cara penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penulisan ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Mengenai Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pengelolaan Pertambangan.

Untuk penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka tetap mengacu pada ketiga pendekatan instrumen, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Ketiga pendekatan tersebut merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum lingkungan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini.

⁴ Sukanda Husin., "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", Sinar Grafika, 2009, hal.139.

⁵ Achmad Faishal, *Op.cit.*, "Hukum Lingkungan Hidup Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau", hal. 8.

⁶ *Ibid.*, hal. 60- 61.

⁷ *Ibid.*, hal. 43- 44.

1. Penyelesaian Masalah Lingkungan Melalui Sarana Hukum Administrasi

Pemerintah mempunyai wewenang, sehingga berhak untuk mengeluarkan perintah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan membuat suatu peraturan perUndang-undangan. Kewenangan yang terdiri dari beberapa wewenang adalah sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang lahir dari hukum publik yang memberikan dasar untuk melakukan perbuatan yang sesuai ketentuan hukum publik yang memberikan dasar untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Hukum Administrasi Negara, perbuatan hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara penguasa sebagai subjek yang memerintah dan warga masyarakat sebagai subjek yang diperintah. Penguasa dalam hal ini adalah Pemerintah, melaksanakan *betuurszoorg*, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum yang dijalankan oleh penguasa yang mempunyai wewenang untuk itu.⁸

Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran). Oleh karena itu, fokus dari sanksi administratif adalah perbuatannya, sedangkan sanksi dari hukum pidana adalah orangnya (*dader, offender*). Selain itu sanksi hukum pidana tidak hanya ditunjukkan kepada pembuat, tetapi juga kepada mereka yang potensial menjadi pembuat (pelanggar). Khusus untuk Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) atau yang lazim disebut HO (ordonansi gangguan), secara hukum memberikan sanksi administratif kepada pelanggar suatu aturan izin. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 11, 12, dan Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

- a. Pengenaan persyaratan baru dalam izin setelah pemegang izin didengar dengan saksama masalah-masalah yang dihadapinya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan.
- b. Memberikan perintah untuk memperbaiki kelalaian/pelanggaran

dalam waktu yang ditetapkan apabila pengenaan persyaratan baru ternyata tidak berhasil mengatasi pelanggaran.

- c. Mencabut izin apabila tindakan a dan b tidak memadai dalam merespons pelanggaran yang terjadi.
- d. Menerapkan paksaan pemerintah melalui upaya pencegahan agar pendirian kegiatan tanpa izin tidak terjadi (termasuk apabila penanggung jawab kegiatan meneruskan kegiatan walaupun izin telah dicabut), menutup tempat kerja, menyegel mesin-mesin serta perkakas yang digunakan oleh kegiatan tersebut.⁹

2. Penyelesaian Masalah Lingkungan Melalui Sarana Hukum Perdata

Adanya peristiwa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang penyelesaiannya melalui pengadilan perdata, gugatan yang diajukan penggugat bukan berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup melainkan berdasarkan Pasal 1365 KUH.Perdata yang berisikan, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Gugatan dalam sengketa lingkungan hidup tidak dapat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena undang-undang ini tidak mengatur secara khusus hukum acaranya bahwa gugatan terhadap pelanggaran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengesampingkan peraturan umumnya. Tergugat tidak dapat dituntut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Selain itu sebagaimana telah diutarakan diatas bahwa sampai sekarang belum dibentuk pengadilan khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup. Dalam praktik untuk perkara lingkungan hidup sejak dulu dalam surat gugatan penggugat didasarkan Pasal 1365 KUH.Perdata dan tuntutan supaya tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum dan

⁸ Tri Hayati., *Op.cit* "Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawa rezim UU No.4 Tahun 2009", hal. 83.

⁹ Supriadi, *Op.cit.*, "Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar", hal. 271.

jika gugatan dikabulkan pengadilan putusannya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.¹⁰

3. Penyelesaian Masalah Lingkungan Melalui Sarana Hukum Pidana

Delik lingkungan yang diatur dalam Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah delik material yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan tercemar. Tatacara penindakannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peranan penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan atau alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus perusakan atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 (Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya) dan Pasal 184 KUHAP (mengenai alat bukti yang sah ialah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa). Di samping itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. Pencemaran lingkungan sering terjadi secara kumulatif (menambah), sehingga sulit membuktikan sumber pencemaran, terutama yang bersifat kimiawi.¹¹

Ketentuan pidana lingkungan hidup diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semua tindak pidananya merupakan delik kejahatan, yaitu delik yang perbuatannya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebagai delik kejahatan, perbuatan pencemaran/perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaiannya (*culpa*).

¹⁰ G. Supramono *Op.cit.*, "Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia", hal. 66.

¹¹ M. Erwin., *Op.cit* "Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup", hal. 117.

B. Pengaturan Dalam Pengolahan Limbah Terhadap Lingkungan Hidup

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pengaturan mengenai lingkungan hidup telah mengalami perubahan pula.¹² Hak kepemilikan (*mineral right*) berada di tangan bangsa Indonesia, sehingga pengelolaan dan penggunaannya di mana pun harus dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat sebagai pemiliknya. Karena rakyat tidak mungkin secara keseluruhan menyelenggarakannya sendiri, maka diberikanlah kepada negara sebagai pemegang hak penguasaan negara (*authority right*) terhadap Sumber Daya Alam. Dan selanjutnya, penyelenggaraan penguasaan tersebut (*mining right*) dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, maupun daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Turunan terakhirnya adalah Hak pengusahaan (*economic right*) yang diselenggarakan oleh pelaku usaha. Semua pelaksanaan penyelenggaraan dan pengusahaan tersebut didasarkan pada Undang-Undang.¹³

Kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup diluar dari kewenangan yang dialokasikan kepada pemerintah (pusat) dan provinsi menjadi kewenangan otonomi kabupaten/kotamadya yang meliputi kewenangan-kewenangan sebagai berikut. (1) Pemberian konsesi (pemanfaatan/pengusahaan) sumber daya alam yang berdampak pada keseimbangan daya dukung ekosistem dan masyarakat adat/setempat (penyelenggara perizinan). (2) Pengendalian dampak dari suatu kegiatan terhadap sumber daya air, udara, tanah, termasuk melaksanakan pengawasan penataan sampai dengan penjatuhan sanksi administratif (pengendalian dampak lingkungan). Kedua kewenangan tersebut selama ini dimiliki pemerintah pusat.

Sebab berbicara mengenai pengelolaan, sangat berkaitan dengan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen

¹² Supriadi, *Op.cit.*, "Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar", hal. 175

¹³ Tri Hayati., *Op.cit* "Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawa rezim UU No.4 Tahun 2009", hal. 93

bertumpu pada kemampuan menata sistem yang berada dalam sistem tersebut. Hal inilah yang dapat ditangkap dari filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁴ Keterlibatan pemerintah dalam mengatur dan mengelola lingkungan hidup di Indonesia berkonsekuensi memunculkan suatu kebijakan di bidang lingkungan yang bersifat regulatif. Salah satu ciri yang muncul adalah adanya kebijakan yang bersifat kaku dan birokratis. Di Indonesia ada juga yang disebut ADA (atur-dan-awasi) yang ciri-ciri utama sebagai berikut.

- a. Penindakan, ini berhubungan dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Penindakan akan terjadi apabila terdapat tindakan yang anti lingkungan, atau dengan kata lain, penindakan akan dikenakan pada manusia yang melanggar hukum lingkungan. Dengan demikian, keberadaan undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya diadakan oleh pemerintah untuk menindak orang yang anti lingkungan hidup.
- b. *Top down* dan *instruktif*. Hal ini berkaitan dengan sistem pengelolaan Atur-Dan-Awasi (ADA) yang menekankan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam tetap dikendalikan atau diawasi oleh pemerintah sehingga semua aturan yang mengatur mengenai sumber daya alam tetap dikendalikan atau diawasi oleh pemerintah sehingga semua aturan yang mengatur mengenai sumber daya alam tetap bersifat instruktif dan birokratis. Masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan sulit untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, akibatnya masyarakat sangat apatis dan acuh terhadap terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.
- c. *Kaku dan birokratis*. Sistem Atur-Dan-Awasi sebenarnya sistem yang sangat teliti dan detail. Dalam peraturan yang mengatur lingkungan hidup, misalnya, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terlalu rinci dan detail mengenai petunjuk

teknis dan petunjuk operasionalnya. Begitu rincinya petunjuk teknis dan operasional mengenai semua aspek yang harus diteliti dalam dokumen tersebut, sehingga tidak membuka peluang terhadap pemrakarsa untuk mengembangkan sendiri komponen lingkungan yang menjadi sasaran proyek tersebut. Sebab dalam kenyataannya, AMDAL merupakan bagian dari studi proyek.¹⁵

Dengan demikian menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperlukan penerapan beberapa instrumen hukum lingkungan sebagai berikut:

1. AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan hasil studi mengenai dampak dari suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Dengan AMDAL ini akan dapat diketahui dampaknya terhadap lingkungan, sehingga secara dini dapat dimonitor dan dapat dicegah kemungkinan kerusakannya.¹⁶

2. PROKASIH

Semakin disadari, semakin hari semakin bertambah beban pencemaran dan kualitasnya yang dilakukan oleh industri-industri dan dampak ini semakin dirasakan oleh masyarakat luas, maka dipandang perlu melakukan kegiatan yang bertujuan menurunkan jumlah beban zat pencemaran melalui program kali bersih (PROKASIH). Program ini tidak secara keseluruhan dalam mengatasi sumber-sumber pencemaran namun ada skala prioritas dengan membagi dalam 2 dekade:

- a. Jangka pendek

¹⁵ *Ibid.* hal. 35

¹⁶ M. Erwin., *Op.cit* "Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup", hal. 44

¹⁴ Supriadi, *Op.cit.*, "Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar", hal. 32

Dalam jangka pendek ini mengfokuskan pada sumber-sumber pencemaran dari sektor industri dengan mengutamakan industri yang membuang limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

b. Jangka panjang

Mengingat adanya skala prioritas dalam mengfokuskan penanganan masalah pencemaran ini, maka dalam jangka panjang ini kegiatannya dilaksanakan dengan cara periodik dengan melalui mekanisme kelembagaan yang sudah ada, berupa:

Pengendalian limbah rumah tangga:

- a. Kegiatan-kegiatan pengembangan daerah aliran sungai
- b. Pengendalian erosi
- c. Sedimentasi
- d. Seperti pestisida dan pupuk¹⁷

Berhubungan dengan pertambangan pemanfaatan kekayaan alam berupa mineral dan batubara harus dikelola secara profesional dan transparan agar memiliki nilai tambah bagi peningkatan pendapatan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, pengelolaan mineral dan batubara harus memenuhi prinsip perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.¹⁸

Dalam pertambangan juga perlu diperhatikan mengenai pengaturan limbah pembuangan karena kalau tidak diatur maka akan berdampak buruk bagi masyarakat. Bertambahnya jumlah industri dalam suatu wilayah akan menambah jumlah air limbah yang dihasilkan. Bagaimanapun juga hanya ada dua kemungkinan dari air limbah hasil industri, pertama dikumpulkan dalam tempat penampungan dan dilakukan pembuangan ke media air pula baik itu sungai maupun laut.

Pembuangan secara langsung air limbah menghasilkan kerusakan lingkungan karena ketidak mampuan lingkungan untuk menetralkan kandungan limbah yang dibuang dan berakibat matinya makhluk yang ada disungai maupun di laut, terlebih khusus berdampak kepada manusia.¹⁹

Pengaturan pengolahan limbah bertujuan untuk mengurangi hingga kadarnya seminimal mungkin bahkan jika menghilangkan sama sekali bahan-bahan beracun yang terdapat dalam limbah tersebut dibuang. Dalam negara kesejahteraan, maka pemerintah turut campur terhadap segenap kegiatan masyarakat, termasuk dalam masalah pengaturan lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang pembangunan.

Pendapat penulis dalam pengaturan pengelolaan limbah terhadap lingkungan hidup dalam hal ini pemerintah selaku yang berwenang dalam pengaturan tersebut yaitu lebih meningkatkan program-program yang dapat mengatasi sebelum terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentunya dapat ditempuh melalui dua cara yaitu : di luar pengadilan (musyawara) dan di dalam pengadilan.

Dalam prinsipnya jika penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara penderita dan unsur pemerintah tidak menemukan kata sepakat maka penyelesaian sengketa lingkungan akan dilaksanakan di dalam pengadilan.

Dan tentunya tetap mengacu melalui tiga instrumen yaitu, Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana.

2. Dalam pengaturan pengelolaan terhadap limbah maka dalam hal ini sangat di perlukan peran penting bagi pemerintah selaku yang diberi tanggung jawab untuk

¹⁷ *Ibid.*, hal. 45.

¹⁸ Tri Hayati., *Op.cit* "Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawa rezim UU No.4 Tahun 2009", hal. 184.

¹⁹ Achmad Faishal, *Op.cit.*, "Hukum Lingkungan Hidup Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau", hal. 82.

pengaturan limbah tersebut. Tentunya salah satu ciri kebijakan pemerintah dalam pengaturan pengelolaan limbah maka digunakan penerapan instrumen hukum lingkungan yaitu : Analisis Dampak Kerusakan Lingkungan (AMDAL) dan Program Kali Bersih (PROKASIH). Terutama sangat diberlakukan di bidang pertambangan karena dalam pertambangan dampak mengenai limbahnya perlu diperhatikan terlebih khusus mengenai pengaturannya.

B. SARAN

1. Dalam rangka penegakan hukum mengenai dampak kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan tentunya dalam hal ini diperlukan peran lebih aktif lagi bagi pemerintah untuk menyeldiki suatu kasus pencemaran lingkungan dengan menciptakan pemerintah yang primitif, preventif, dan proaktif. Serta perlu diadakan penelitian yang mendalam terhadap suatu kasus pencemaran lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus terus disosialisasikan terutama bagi masyarakat, agar mengerti pentingnya menjaga lingkungan hidup sehingga ikut membantu peran dari pemerintah dalam mengawasi dan mengatasi jika terjadi suatu pencemaran lingkungan. Dalam hal ini juga pemerintah menyediakan tempat serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan bagi para pelaku industri pertambangan sesuai ketentuan dan kriteria yang diatur dalam undang-undang agar menghindari pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin M., *"Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup"*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Faishal Achmad., *"Hukum Lingkungan Hidup Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau"*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.

- Hamdan M., *"Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup"*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hayati Tri., *"Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawa rezim UU No.4 Tahun 2009"*, Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Husin Sukanda., *"Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia"*, Sinar Grafika, 2009.
- Salim H., *"Hukum Pertambangan Di Indonesia"*, RajaGrafindo, Jakarta, 2005.
- Soemartono Gatot P., *"Hukum Lingkungan Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Subagyo P. Joko, *"Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya"*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Supramono Gatot, *"Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia"*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Supriadi., *"Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.